E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 7 Agustus 2023, **Revised:** 30 Agustus 2023, **Publish:** 1 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penertiban Penggunaan Jalan di Luar Fungsi oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas

Undra Putra[1], Susi Delmiati[2], Philips A. Kana[3]

[1)]Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia
Email: undraputra8@gmail.com

[2)]Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia

[2)]Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia

Corresponding Author: undraputra8@gmail.com

Abstract: *Article 127 paragraph (1) in conjunction with Article 128 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates the use of roads outside their functions. This research is an empirical juridical research. The role of Satlantas Polresta Padang in controlling the use of roads outside the function to prevent traffic accidents is to regulate, guide, and/or supervise. Use of public roads for personal purposes for parties must obtain permission from the Police. The consideration for granting permission to use a road for personal gain by the Police is that there are alternative roads that can be used by the public so that they do not hinder traffic activities and that there are road markings that can provide indications that the road cannot be traversed, that road use cannot be carried out by completely closing the entire body. road. Forms of law enforcement by giving warnings and making forced efforts. Not yet in the jurisdiction of the Padang Police Traffic Unit has been subject to criminal sanctions for this violation. Obstacles in controlling the use of non-functional roads to prevent traffic accidents by the Padang Traffic Police, namely the insufficient number of police personnel to supervise and control the use of non-functional roads, lack of dissemination of laws and regulations regarding criminal threats to the use of roads outside of functions. Lack of coordination and cooperation between the Police and the local government, namely RT/RW, Kelurahan, to the Government of each sub-district within the city of Padang in this case, concrete actions taken by RT/RW, Kelurahan Government, and the National Police as law enforcers to curb the use of way outside the function.*

Keyword: *Road, Controlling, Outside function, Traffic*

Abstrak: Pasal 127 ayat (1) *juncto* Pasal 128 Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan mengatur penggunaan jalan diluar fungsi. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penertiban penggunaan jalan diluar fungsi oleh Satlantas Polresta Padang untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas adalah melakukan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan. Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi untuk pesta harus memperoleh izin dari pihak Kepolisian. Pertimbangan pemberian izin

penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi oleh pihak Kepolisian adalah adanya jalan alternatif yang dapat digunakan masyarakat sehingga tidak menghambat aktifitas lalu lintas dan adanya marka jalan yang dapat memberikan petunjuk bahwa jalan tersebut tidak dapat dilalui, penggunaan jalan tidak dapat dilakukan dengan menutup total seluruh badan jalan. Bentuk penegakan hukum dengan memberikan teguran dan melakukan upaya paksa. Belum ada di wilayah Hukum Satlantas Polresta Padang yang dikenai sanksi pidana untuk pelanggaran ini. Kendala dalam pelaksanaan penertiban penggunaan jalan diluar fungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas oleh Satlantas Polresta Padang yaitu kurang memadainya jumlah personil dari anggota kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penertiban penggunaan jalan diluar fungsi, Kurangnya sosialisasi perundang undangan mengenai ancaman pidana bagi penggunaan jalan diluar fungsi. Kurangnya koordinasi dan Kerjasama antara pihak Kepolisian dengan pihak Pemerintah setempat yaitu RT/RW, Kelurahan, sampai Pemerintah tiap Kecamatan dalam wilayah kota Padang dalam hal ini, tindakan nyata yang dilakukan oleh RT/RW, Pemerintah Kelurahan, maupun Polri sebagai penegak hukum untuk menertibkan penggunaan jalan diluar fungsi tersebut.

Kata Kunci: Jalan, Penertiban, Diluar Fungsi, Lalulintas

PENDAHULUAN

Jalan sebagai bagian atau subsistem dari sistem transportasi, juga mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa selain jalan (untuk selanjutnya disingkat dengan LLAJ), subsistem lain yang mendukung optimalnya peranan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memperjelas bahwa Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.[2]

Peranan jalan dan Lalu Lintas angkutan jalan yang begitu strategis tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru mengganggu penggunaan fungsi jalan.[3] Padahal sejatinya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, keberadaan jalan dalam konteks sosial budaya diharapkan membuka cakrawala masyarakat sehingga dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.

[1] M. Sinaga Marbun, *Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Hasil Belajar Dengan Metode TOPSIS*, Rudang Mayang, Medan, 2018

[2] Marimin, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Grasindo, Bogor, 2013, hlm 56

[3] T.L. Saaty, *Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1991, hlm 49

Secara sosiologis jalan hendak dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara/pemerintahan. Namun fungsi jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terkadang terhambat karena tidak tertibnya masyarakat dalam penggunaan jalan umum[4].

Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan yang tidak tertib secara tidak langsung telah berdampak pada kemacetan di jalan yang dapat menghambat kegiatan masyarakat umum untuk menggunakan jalan sebagai sarana lalu lintas untuk berbagai aktifitas. Adapun kegiatan kemasyarakatan di daerah hukum Polresta Padang yang dalam penyelenggaraannya sering menggunakan jalan, antara lain, adalah kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, kegiatan keagamaan, dan/atau kegiatan yang bersifat pribadi berupa pesta perkawinan.

Memperhatikan fenomena tersebut di atas, maka dalam upaya mengoptimalkan penggunaan jalan sesuai peruntukkannya untuk lalu lintas, kepolisian dalam hal ini Satlantas Polresta Padang sebagai berwenang, perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap penggunaan jalan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di daerah untuk mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta meminimalkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Perlunya penertiban tersebut didasarkan pada tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu dengan bantuan angkutan lain untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan umum, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Hal ini dikarenakan penggunaan jalan diluar fungsi sering dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Seperti yang terjadi pada tahun 2019 di daerah Indarung Padang dimana sebuah truk yang mengalami rem bolong menabrak tenda pesta pernikahan warga yang berada di atas badan jalan. Kecelakaan ini mengakibatkan beberapa warga mengalami luka ringan dan berat. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib ternyata pemakaian jalan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak Kepolisian.

Persoalan hukum yang menjadi pokok permasalahan penertiban penggunaan jalan diluar fungsi oleh Satlantas Polresta Padang Dalam Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas dan kendalanya.

METODE

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis,* dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban Penggunaan Jalan Diluar Fungsi Oleh Satlantas Polresta Padang Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas

Pada dasarnya, fungsi utama jalan sesuai Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, menghambat, atau membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

[4] Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 11

Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan yang tidak tertib secara tidak langsung telah berdampak pada kemacetan di jalan yang dapat menghambat kegiatan masyarakat umum untuk menggunakan jalan sebagai sarana lalu lintas untuk berbagai aktifitas. Adapun kegiatan kemasyarakatan di daerah Provinsi Sumatera Barat yang dalam penyelenggaraanya sering menggunakan jalan, antara lain, adalah kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, kegiatan keagamaan, dan/atau kegiatan yang bersifat pribadi berupa pesta perkawinan.

Penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi kebanyakan tidak memiliki izin. Penutupan jalan seperti pesta pernikahan, selama ini memang jarang ada masyarakat yang datang meminta izin untuk itu (penutupan jalan). Jadi kita dari lantas juga sering terlambat tahu kalau ada acara yang menutup jalan. Nanti kalau sudah acara lalu terjadi kemacetan, baru ada laporan (soal kemacetan), jadi mau tidak mau kita cuma bisa langsung turunkan anggota lantas untuk mengatur jalan. Pada dasarnya seseorang dapat mengadakan kegiatan yang menutup jalan selama kegiatan tersebut telah mendapatkan izin penggunaan jalan dari Polri atau dalam kegiatan pribadi izin dikeluarkan oleh Polsek setempat.5

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soejono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soejono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dan hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi masyarakat yang berperilaku taat hukum.[6]

Berfungsinya hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat maka mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka hukum tidak akan berjalan dengan baik, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum. Menurut J. E. Sahetapy " dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan dan penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.[7]

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya harus mempunyai kesadaran hukum sehingga adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata- mata urusan polisi menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Menurut L.J. Van Apeldoorn bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.[8]

Pendapat tersebut memandang efektifnya suatu hukum dilihat dari output, bila di sana-sini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan di mana-mana dengan berbagai modus operasional baru maka disinilah hukum dipertanyakan berjalan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang dibuat karena tujuan dari

[5] Wawancara dengan kanit Laka Satlantas Polersta Padang pada tanggal 23 April 2023

[6] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1998, hlm 14

[7] *Ibid.*, hlm 15

[8] Hendi Sarmyendra, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum*, http://pelitaonline.com, diakses tanggal 28 April 2023

aturan tersebut adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran sehingga adanya efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[9]

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalulintas. Tindakan masyarakat yang menggunakan badan jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban berlalulintas oleh karenanya pihak Kepolisian sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dituntut untuk dapat berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran penggunaan badan jalan tanpa izin oleh masyarakat. Salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan memberikan teguran kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun melakukan upaya paksa jika masyarakat tidak menghiraukan setiap peringatan yang telah diberikan sehingga upaya hukum tersebut dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Efektifitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta diwilayah hukum Daerah Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan baik karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu apakah tindakan tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporanan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas.

Penggunaan fungsi jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat berupa kegiatan penyelenggaraan pesta perkawinan yang menggunakan badan jalan untuk pendirian tenda maupun sebagai lahan parkir khusus tamu undangan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan izin dari pihak yang berkewenangan.[10] Tindakan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa teguran maupun upaya paksa untuk pembongkaran.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan diatas maka dapat diketahui bahwa dari lima orang responden yang terdiri dari masyarakat sebagai pihak pelanggar izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebanyak satu orang menyatakan pernah mendapatkan upaya paksa dari Kepolisian untuk melakukan pembongkaran karena kegiatan yang dilakukan menghambat lalu lintas yang disebabkan jalan yang digunakan merupakan akses utama jalur alternatif karena adanya pembangunan *flayover*, sedangkan responden lainnya menyatakan bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak Kepolisian hanya memberikan teguran untuk tidak menutup seluruh badan jalan sehingga kegiatan lalu lintas tidak terhambat dan tidak menimbulkan kemacetan.[11]

Teguran adalah peringatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang biasanya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau seseorang kepada kelompok lain, satu kelompok kepada seseorang, atau dari kelompok kepada kelompok lain.[12] Teguran bisa dilakukan secara lisan atau secara tertulis, sedangkan dilihat dari tujuannya maka teguran bertujuan untuk menyadarkan pihak yang melakukan perilaku menyimpang sehingga dengan demikian diharapkan pihak tersebut tidak akan mengulangi tindakannya. Dalam hubungan–

[9] Abbach, *Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas*, akses 3 April 2023

[10] Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan PribadiLainnya*, Diakses Hukumonline.com,tanggal 03 April 2023

[11] Tanggapan hasil kuesioner yang disebarkan pada tanggal 02 Februari 2023

[12] Said Karim, *Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Upaya Penegakan Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar , 2010, hlm 5

hubungan yang bersifat informal biasanya teguran dilakukan secara informal pula artinya teguran tersebut tidak mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, akan tetapi dalam hubungan – hubungan yang bersifat formal teguran biasanya dilakukan dengan prosedur tertentu seperti dilakukan teguran secara lisan yang jika tidak dipatuhi maka selanjutnya dilakukan teguran secara tertulis dan dapat dilanjutkan dengan pemberian sanksi tertentu jika pihak pelanggar masih tidak mentaati apa yang telah diperingatkan.

Menurut Philipus M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi, dengan demikian maka unsur-unsur dari sanksi yaitu Sebagai alat kekuasaan, Bersifat hukum publik, Digunakan oleh penguasa, dan Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma hukum.[13]

Penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi juga merupakan peranan dari pihak Kepolisian dalam pemberian izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pesta, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Padang tentang sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan umum tanpa prosedur perizinan sebagaimana yang diterapkan maka ditegaskan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan fasilitas jalan raya tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada tentunya mendapatkan sanksi sebagai upaya paksa agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada, sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berupa teguran maupun pembongkar paksa jika pihak pelaksana kegiatan tidak menghiraukan himbauan dari pihak Kepolisian tentang aturan yang harus dipatuhi "[14]

Kendala Dalam Pelaksanaan Penertiban Penggunaan Jalan Diluar Fungsi Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Oleh Satlantas Polresta Padang

Penggunaan jalan raya untuk kepentingan pribadi seperti pendirian tenda pesta, ruang parkir dan lain sebagai oleh masyarakat tanpa izin dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran peraturan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan pembongkaran paksa, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Lalu Lintas Polresta Padang tentang sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi tanpa izin maka ditegaskan bahwa dalam setiap peraturan yang dibuat tentunya ada upaya paksa agar peraturan tersebut ditaati, sanksi atau upaya paksa yang dapat diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi tanpa izin dapat berupa teguran maupun pembongkaran secara paksa jika pihak pelaksana acara tidak mematuhi aturan yang ada ".[15]

Dalam penerapannya, terdapat beberapa Faktor yang menjadi kendala dalam penegakkan pelanggaran lalu lintas, yaitu Pertama, Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Kurang memadahinya jumlah personil dari anggota kepolisian, idealnya jumlah anggota Kepolisian adalah 1:300 dengan jumlah penduduk, sedangkan untuk Polresta Padang sendiri belum mencapai angka ideal tersebut, mengenai standart jumlah anggota polisi sendiri sebenarnya tidak ada patokan resmi dari pemerintah hanya tergantung dari jumlah penduduk, letak geografis dan yang pasti jumlah kejahatan yang ada di wilayah tersebut. Selain itu penempatatan personil hanya ditujukan pada saat- saat tertentu, misalnya hanya diturunkan ketika lalu lintas mengalami jam padat pengendara, yaitu pada pukul 07.00-09.00, dan pukul

[13] Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 262
[14] Hasil wawancara dengan, Kanit Lalu Lintas Polresta padang, Tanggal 08 Februari2023
[15] Hasil wawancara dengan, Kanit Lalu Lintas Polresta Padang Tanggal 08 Februari2023

17.00-19.00 WIB. Apabila terdapat laporan kemacetan akibat penggunaan jalan diluar fungsi tersebut petugas sering terlambat dating ke lokasi.

Selanjutnya, faktor Perundang-undangan. Kurang tersosialisasinya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga masyarakat kurang mengerti dan memahami akan keberadaan Undang-Undang tersebut, diharapkan Polri dapat meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagian masyarakat menyadari bahwa mereka diperbolehkan untuk melakukan penutupan jalan selama memiliki izin. Namun karena mereka tidak mengetahui peraturan yang khusus tentang perizinan penutupan jalan tersebut dimana mereka harus memiliki izin dari kepolisian, maka mereka izin ke pihak pemerintah setempat yaitu RT/RW maupun kelurahan. Pada dasarnya, kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, karena memerlukan pengetahuan akan hal tersebut.

Kemudian faktor Sarana dan prasarana. Seperti Kerusakan jaringan jalan sementara jalan yang rusak tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berdagang di pinggiran jalannya oleh masyarakat. Kerusakan jaringan jalan dapat mengakibatkan hambatan bagi pengendara jalan bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari manusia sampai dengan faktor alam. Kemudian Kurangnya pos penjagaan, Pos penjagaan di setiap persimpangan jalan sangat diperlukan.

Kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi dan Kerjasama antara pihak Kepolisian dengan pihak Pemerintah setempat yaitu RT/RW, Kelurahan, sampai Pemerintah tiap Kecamatan dalam wilayah kota Padang dalam hal ini, tindakan nyata yang dilakukan oleh RT/RW, Pemerintah Kelurahan, maupun Polri sebagai penegak hukum untuk menertibkan penggunaan jalan diluar fungsi tersebut.

Dalam teori fungsi hukum J.P. Glastra Van Loon menyebutkan bahwa fungsi hukum yaitu:[16]

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
2. Menyelesaikan pertikaian
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan aturan, jika perlu dengan kekerasan
4. Mengubah tata tertib dan aturan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum diatas.

Penulis berpendapat bahwa teori fungsi hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada prakteknya, Dalam Pelaksanaan Penertiban Penggunaan Jalan Diluar Fungsi masih ditemui beberapa faktor penghambat yang membuat fungsi hukum oleh J.P. Glastra Van Loon masih belum selaras dengan yang ada dilapangan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur dalam Pasal 128 UU No 2009 sebagai berikut:

1. Penggunaan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 diatas yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diijinkan jika ada jalan alternatife.
2. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternative harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas sementara.
3. Ijin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud diatas diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

[16] Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 51-52

Tanggung jawab, pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan, sedangkan pejabat yang memberikan ijin bertanggung jawab menempatkan petugas diruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

Melihat pada faktor penghambat Dalam Pelaksanaan Penertiban Penggunaan Jalan Diluar Fungsi, maka terdapat beberapa Solusi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Seperti Perlu penambahan anggota Kepolisian, khusunya di wialayah Polresta Padang, terutama di tempat rawan terjadi pelanggaran, sehingga nantinya setiap pelanggaran dapat dengan cepat dan tepat ditangani. Kemudian, Sikap masyarakat yang menggunakan jalan diluar fungsi dapat diperbaiki dengan memberikan pendidikan atau edukasi tentang aturan-aturan di jalan raya, sehingga pengendara akan lebih berhati-hati dan memahami aturan yang ada dan dapat memperbaiki sikap dalam berlalu lintas. Selanjutnya, Perlunya penyuluhan dari anggota kepolisian kepada masyakat agar masyarakat dapat memahami undang-undang, khususnya undang- undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan Perlunya peningkatan kualiatas sarana maupun prasarana agar menunjang peran aparat kepolisian dalam menegakkan pelanggaran dan guna masyarakat dapat lebih nyaman dalam berkendara.

KESIMPULAN

Guna mengurangi penggunaan jalan diluar fungsi perlu dilakukan penyuluhan dari anggota kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami undang-undang, khususnya undang- undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama mengenai adanya sanksi pidana bagi penggunaan jalan diluar fungsi. Adanya ketentuan mengenai teknis pelaksanaan perizinan bagi penggunaan jalan di luar fungsi seperti ketentuan pemerintah daerah yang mengatur secara lebih detail.

REFERENSI

M. Sinaga Marbun, *Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Hasil Belajar Dengan Metode TOPSIS,* Rudang Mayang, Medan, 2018

Marimin, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk,* Grasindo, Bogor, 2013

T.L. Saaty, *Proses Hierarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1991

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1998

Hendi Sarmyendra, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum*, http://pelitaonline.com, diakses tanggal 28 April 2023

Abbach, *Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas*

Letezia Tobing, *Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya*, Diakses Hukumonline.com

Said Karim, *Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Upaya Penegakan Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar , 2010

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010